



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU

(POKJA POSYANDU)

DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) cukup strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak dini, sehingga perlu ditingkatkan pembinaannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja Posyandu) Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga diadakan penataan dalam pelaksanaan kegiatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Talibeng ditetapkan dengan Keputusan Perbekel;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 52);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
12. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 5);

13. Peraturan Desa Talibeng Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Talibeng Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Talibeng Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 8);

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem Nomor : 411.4/1545/DPMD/Bid.LD, tertanggal 4 Oktober 2023, Perihal Pembentukan Pokjanal dan Pokja Posyandu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Penetapan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja Posyandu) Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA :** Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
2. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
4. Peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
5. Pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talibeng
pada tanggal 6 Oktober 2023

PERBEKEL TALIBENG,



KETUT MUDIASA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. BPD Talibeng.
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
POS PELAYANAN TERPADU (POKJA
POSYANDU)

SUSUNAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
(POKJA POSYANDU)
DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN
KABUPATEN KARANGASEM

Ketua	:	Perbekel
Wakil Ketua	:	Sekretaris Desa
Sekretaris	:	Ketua TP. PKK Desa
Bendahara	:	Bendahara Desa
Unit – Unit :		
a. Unit Pelayanan	:	Bidan Desa
b. Unit Informasi Posyandu	:	Kader Posyandu
c. Unit Kelembagaan	:	Kasi Kesejahteraan


Perbekel Talibeng
Retut Mudiasa